

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dibahas. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>1</sup>

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi.
  - a. Dokumen pribadi seperti surat-surat buku harian dan seterusnya,
  - b. Data pribadi yang disimpan dilembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

---

<sup>1</sup> Soekanto, soejono, “ Pengantar Penelitian Hukum” , UIP, Jakarta, 2004, hal.12

## 2. Data sekunder yang bersifat publik

- a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
- b. Data resmi pada instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh oleh karena bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis langsung mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No 329/Pid.Sus/2015/PT-Mdn Jo No 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

N O.	Kegiatan	Maret 2016				April 2016				Maret 2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul		■										
2.	Penyusunan Proposal			■	■								
3.	Seminar Proposal Skripsi					■							
4.	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi								■	■	■	■	■
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi												

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan penulis yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

#### 3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi lapangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data putusan No 329/Pid.Sus/2015/PT-Mdn Jo No 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan yang tujuannya untuk

mendapatkan keterangan dari putusan tersebut yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), dan NO 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para ahli sarjana, dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### 3.2.3. Data Tersier


Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui Kamus Hukum, serta Ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konsep diatas.

## 3.3. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dan dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan yuridis.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2012, hal 38